



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ISMAIL BIN JALIL**, bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
2. **ABUBAKAR BIN JALIL**, bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
3. **MARHABAN BIN JALIL**, bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
4. **PUTEH BIN JALIL**, bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
5. **SYUKRI BIN JALIL**, bertempat tinggal di Gampong Kayee Jatoe, Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Isa Yahya S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Perwakilan Pengacara Mohamad Isa Yahya, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Prof A. Majid Ibrahim Nomor 5 Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

Drs. SULAIMAN BIN DAUD, selaku Jabatan Ketua Panitia Mesjid Baitul Fuqara' Paru, merangkap dengan Ketua Nazir harta milik Mesjid Baitul Fuqara Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Sanusi Hamzah, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Nomor 5 (Kedai Adek Abang), Kecamatan Grong-

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Ketua Panitia Mesjid merangkap Ketua Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebagai Panitia yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gampong Paru Keude Nomor 727/2034/PK/2018, tanggal 2 Januari 2018, dan Surat Keterangan Nazir Nomor B.592/KUA.01.02.05/HK.002/12/2017, tanggal 5 Desember 2017;
4. Menyatakan menurut hukum tanah wakaf Alm Muhammad Jamil seluas ± 2 (dua) nalah (32) aree bibit sebagaimana dalam batas-batas yang tersebut di poin 1 posita diatas, merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya (Penggugat);
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, dan/atau batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru (Penggugat) yang luasnya ± 2 (dua) nalah (32) aree, yang berukuran panjang utara ± 152 m dan selatan ± 153 m, lebar timur ± 31 m dan barat ± 31 m tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir Mesjid

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian tanah wakaf Mesjid Bai-tul Fuqara' Paru (Penggugat) berupa hasil panen tanaman padi yang ditaksir 5 x panen \pm Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sejak tahun 2016 s/d 2018 sebagaimana tersebut di poin 6 posita dan seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya hingga putusan perkara ini dilaksanakan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan;
11. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada *verzet*, banding, kasasi dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Subsidaire:

Mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Sigli dengan putusan Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 27 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang di ajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan sah menurut hukum Ketua Panitia Mesjid merangkap Ketua Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru (Penggugat) sebagai Panitia yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Gampong Paru Keude Nomor 727/2034/PK/2018, tanggal 2 Januari 2018, dan Surat Keterangan Nazir Nomor B.592/KUA.01.02.05/HK.002/12/2017, tanggal 5 Desember 2017 terhadap tanah objek sengketa yang terletak di Blang Dayah Gampong Kayee Jatoe Kemukiman Cubo, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan Puteh Ismail;
4. Menyatakan menurut hukum tanah wakaf Alm Muhammad Jamil seluas ± 2 (dua) naleh (32) aree bibit sebagaimana dalam batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah sawah Aman Ishak ;
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan Tali Air;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah sawah Maneh Ben ;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah sawah Marhaban, Abubakar, H. Aiyub Abbas dan Puteh Ismail;
- merupakan wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupateb Pidie Jaya (Penggugat);
5. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang berkaitan dengan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru, dan/atau batal demi hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru (Penggugat) yang luasnya ± 2 (dua) naleh atau 32 (tiga puluh dua) aree, yang berukuran panjang utara ± 152 m dan selatan ± 153 m, lebar timur ± 31 m dan barat ± 31 m tersebut adalah pernbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf milik Mesjid Baitul Fuqara' Paru kepada Penggugat selaku Panitia dan Nazhir Mesjid Baitul Fuqara' Paru dalam keadaan kosong dan baik dengan tanpa syarat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menggantikan kerugian tanah wakaf Mesjid Baitul Fuqara' sejumlah total Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Para Tergugat masih menggarap tanah objek sengketa sebelum memiliki kekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat dihukum sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/musim tanamnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.014.000,00 (dua juta empat belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Aceh dengan putusan Nomor 22/PDT/2019/PT BNA tanggal 27 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Sgi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

- Menerima serta mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Pembanding (Para Tergugat) untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 17/Pdt.G/2018/PN-Sgi tanggal 27 Desember 2018 Jo Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 22/PDT/2019/PT BNA.

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;
- Bila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2019 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal

7 Mei 2019 kontra memori kasasi tanggal 15 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi merupakan pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* bahwa objek perkara terbukti adalah tanah wakaf yang berasal dari H. Muhammad dan telah diwakafkan kepada Mesjid Baitul Fuqara Paru, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya (objek sengketa) pada tahun 1957 dan yang menerima wakaf adalah Khatib Jalil dan yang menjadi Nazir wakaf terhadap objek sengketa sekarang ini adalah Penggugat dan hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Nazir dari Kepala Desa setempat dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru (bukti surat P.1 s/d P.4), maka sudah tepat *Judex Facti* tanah objek sengketa tersebut adalah tanah wakaf dan Penggugat adalah pengelolanya (Nazir) dan bukan tanah milik dari Para Tergugat, oleh karenanya perbuatan Para Tergugat menguasai tanah wakaf milik Mesjid Fuqara' Paru (Penggugat) yang luasnya ± 2 (dua) nalah atau 32 (tiga puluh dua) are yang berukuran panjang utara ± 152 m dan selatan ± 153 m, lebar timur ± 31 m dan barat ± 31 m tersebut adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ISMAIL BIN JALIL, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ISMAIL BIN JALIL, 2. ABUBAKAR BIN JALIL, 3. MARHABAN BIN JALIL, 4. PUTEH BIN JALIL, 5. SYUKRI BIN JALIL** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pendaftaran	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2731 K/Pdt/2019